

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Bidang Industri dan Perdagangan di Kabupaten Muisi Banyuasin perlu suatu ketentuan yang mengatur mengenai perizinan Bidang Industri dan Perdagangan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1812);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/KEP/10/2001 tentang Standar Pedoman Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 596/MPP/KEP/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib daftar Perusahaan;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUSIN
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Perizinan adalah Perizinan dalam Bidang Industri dan Perdagangan yang meliputi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku dan barang setengah jadi menjadi barang bernilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan;
- i. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga dana dokumen, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- k. Perusahaan

- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- l. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang dipergunakan sehari-hari;
- m. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian usaha / perusahaan industri;
- n. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- p. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah tanda pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang untuk menyimpan barang-barang dagangan yang tidak diperuntukkan penyimpanan barang-barang keperluan sendiri;
- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha industri dan perdagangan;
- s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya tidak terhutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah dan retribusi ;

y. Penyidikan

- y. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Industri

Pasal 2

Izin Industri terdiri dari :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI) yaitu izin industri bagi usaha industri kecil yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang diberikan bagi usaha industri menengah dan besar yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan atau perluasan usaha industri harus memiliki izin industri dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO)/SITU/Surat Keterangan Kades/Lurah ;
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Fotocopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
 - e. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
 - f. Amdal bagi kegiatan usaha yang menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan atau industri peroxida.

Pasal 4

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan penelitian lokasi;
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin;
- (3) Biaya Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dibebankan Kepada Pengusaha.

Pasal 5

- (3) Setelah penyempurnaan dilakukan maka izin industri dapat diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Pemilik Usaha Industri Wajib memperbaharui Izin Usaha Industri apabila terjadi perluasan usaha melebihi 30 % dari kapasitas yang diizinkan.

Pasal 6

Izin Usaha Industri dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;

Pasal 7

- (1) Izin Usaha industri berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
- (2) Izin Usaha Industri wajib diregristrasi setiap 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya izin.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Industri

Pasal 8

- (1) Setiap Industri yang melakukan kegiatan usaha di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus memiliki Tanda Daftar Industri dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Industri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Tempat Usaha
 - b. Persetujuan Tetangga
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - d. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

Pasal 9

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat serta dinyatakan lengkap, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerbitkan Tanda Daftar Industri;
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sehingga Tanda Daftar Industri tidak atau belum dapat diterbitkan harus dilengkapi dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaan;
- (3) Sebelum Tanda Daftar Industri (TDI) diterbitkan maka dilakukan Pemeriksaan ke lapangan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sedangkan segala sesuatu menyangkut pemeriksaan ke lapangan dibebankan kepada pihak pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 10

Pasal 10

Tanda Daftar Industri dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Tanda Daftar Industri berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui kembali setelah habis masa berlakunya;
- (2) Tanda Daftar Industri wajib diregistrasi ulang 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya izin.

Bagian Ketiga

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 12

Surat Izin Usaha Perdagangan terdiri dari :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yaitu izin usaha perdagangan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yaitu izin usaha perdagangan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yaitu izin usaha perdagangan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan harus memiliki izin usaha perdagangan dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha perdagangan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - b. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Fotocopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
 - f. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

Pasal 14

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat serta dinyatakan lengkap, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerbitkan izin usaha perdagangan:

(2) Permohonan

- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sehingga izin usaha perdagangan tidak atau belum dapat diterbitkan harus dilengkapi dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaan;
- (3) Setelah penyempurnaan dilakukan maka izin usaha perdagangan dapat diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 15

Izin Usaha Perdagangan dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Perdagangan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2);
- (2) Izin usaha perdagangan wajib diregristrasi ulang 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya izin.

Bagian Keempat

Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Fotocopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
 - Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

Pasal 18

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat serta dinyatakan lengkap, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan;
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sehingga Tanda Daftar Perusahaan tidak atau belum dapat diterbitkan harus dilengkapi dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaan;
- (3) Setelah penyempurnaan dilakukan maka Tanda Daftar Perusahaan dapat diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Tanda Daftar Perusahaan dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
- (2) Tanda Daftar Perusahaan wajib diregistrasi ulang 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya izin.

Pasal 20

Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui kembali setelah habis masa berakhirnya izin.

Bagian Kelima

Tanda Daftar Gudang

Pasal 21

- (1) Setiap Perusahaan/Badan/Perorangan yang menguasai Gudang di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas ruangan 36 m² atau lebih harus memiliki Tanda Daftar Gudang dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - b. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Fotocopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
 - f. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

Pasal 22

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat serta dinyatakan lengkap, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerbitkan Tanda Daftar Gudang;
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sehingga Tanda Daftar Gudang tidak atau belum dapat diterbitkan harus dilengkapi dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaan;
- (3) Setelah penyempurnaan dilakukan maka Tanda Daftar Gudang dapat diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 23

Tanda Daftar Gudang dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 24

- (1) Tanda Daftar Gudang berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui kembali setelah habis masa berlakunya:

(2) Pemilik

- (2) Pemilik Gudang wajib memperbaharui Tanda Daftar Gudang apabila terjadi perluasan gudang melebihi 30 % dari kapasitas yang dizinkan;
- (3) Tanda Daftar Gudang wajib diregistrasi ulang 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya izin.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Industri dan Perdagangan kepada orang pribadi atau badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pasal 26

Objek retribusi adalah pelayanan perizinan dalam bidang Industri dan Perdagangan.

Pasal 27

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk;
- (2) Menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (3) Peningkatan pendapatan asli daerah;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi biaya pengecekan tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB VI

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Bagian Pertama****Retribusi Izin Usaha Industri****Pasal 30**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan nilai investasi dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Nilai investasi Rp. 201.000.000 s.d Rp.500.000.000 sebesar Rp.300.000,-
 - Nilai investasi diatas Rp. 501.000.000 sebesar Rp. 500.000,-
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya operasional Izin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kedua**Retribusi Tanda Daftar Industri****Pasal 31**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan nilai investasi dan kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;
 - Nilai Investasi Rp.5.000.000 s/d Rp.50.000.000 sebesar Rp. 50.000,-
 - Nilai Investasi Rp.51.000.000 s/d Rp.100.000.000 sebesar Rp. 100.000,-
 - Nilai Investasi Rp.101.000.000 s/d Rp.200.000.000 sebesar Rp. 200.000,-
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya operasional Tanda Daftar Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Ketiga**Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan****Pasal 32**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan modal disetor dan kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil sebesar Rp. 150.000,-
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah sebesar Rp. 200.000,-
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Besar sebesar Rp. 300.000,-

(3) Hasil

- (4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya operasional Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Keempat

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 33

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis perusahaan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Perwakilan perusahaan asing | Rp. 750.000,- |
| - Kantor cabang/anak perusahaan | Rp. 500.000,- |
| - Perseroan Terbatas (PT) | Rp. 350.000,- |
| - Comanditer Venoshap (CV) | Rp. 150.000,- |
| - Koperasi | Rp. 50.000,- |
| - Firma (Fa) | Rp. 150.000,- |
| - Perorangan (Po) | Rp. 50.000,- |
| - BUMN / BUMD | Rp. 150.000,- |
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya operasional Tanda Daftar Perusahaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kelima

Retribusi Tanda Daftar Gudang

Pasal 34

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas gudang;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : gudang dengan luas sampai dengan 36 m² pertama dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya selebihnya ditetapkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap m²;
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya operasional Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 35

Masa retribusi adalah berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya izin.

BAB VIII

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan;
- (3) Retribusi dipungut bersamaan dengan waktu penerbitan perizinan.

Pasal 37

- (1) Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan berada pada Bupati Musi Banyuasin;
- (2) Bupati Musi Banyuasin melimpahkan kewenangan dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3, pasal 8, pasal 13, pasal 17, pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Kewajiban untuk mengurus IUI, TDI, SIUP, TDP dan TDG sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penghentian kegiatan usahanya untuk sementara sampai dengan diterbitkannya izin;

BAB X

**KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya;

(5) Keberatan

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak dan atau menambah besarnya retribusi terutang.

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa yang tidak mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan ketentuan pasal 17, maka akan dikenakan sanksi pidana pasal 32, 33, 34, dan 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mencrima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengendalian untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen-dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup c;
- h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyelidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan perizinan bidang industri dan perdagangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Semua Jenis Perizinan (IUI, TDI, SIUP, TDP, TDG) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai masa berlakunya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 47

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2005**

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. ALEX NOERDIN

**Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2005**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



H. HARUN AL RASYID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 29**